

**ANALISIS PRAKTEK WASIAT DI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK  
(STUDI KASUS DI KELUARGA ALM SUGRI)**

**SKRIPSI**

Ditujukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh :**

**Alvi Nailatun Nihaya**

NIM : 122111034

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

**Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.**

Jln. Kyai Gilang Kauman No. 7 Mangkang Kulon, Semarang.

**Yunita Dewi Septiyana, MA**

Perum BPI Blok N, No 11 RT 06/RW 05, Purwoyoso Ngalian.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdri Alvi Nailatun Nihaya

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
ditempat.

*Assalamu'alaikum.wr, wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bersama ini, kami mengirim naskah skripsi saudara:

Nama : Alvi Nailatun Nihaya  
NIM : 122111034  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul : "Analisis Praktek Wasiat di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak" (Studi Kasus di Keluarga Alm. Sugri)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum.wr,wb*

Semarang, 17 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.**

**NIP. 19730730 200312 1 003**



**Yunita Dewi Septiyana, MA**

**NIP. 19760627 200501 2 003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Alvi Nailatun Nihaya  
NIM / Jurusan : 122111034 / Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Judul : **Analisis Praktek Wasiat di Kecamatan Wedung  
Kabupaten Demak (Studi Kasus di Keluarga Alm.Sugri)**

Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus tanggal 06 Juni 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Semarang, 06 Juni 2018  
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang,  
  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004  
Penguji I

  
**Yunita Dewi Septiyana, MA**  
NIP. 197606272005012003  
Penguji II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197111012006041003  
Pembimbing I

  
**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.**  
NIP. 196910311995031002  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

  
**Yunita Dewi Septiyana, MA**  
NIP. 197606272005012003

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penuh menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materai yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2018

Deklarator,



**Alvi Nailatun Nihaya**

**NIM. 122111034**

## **MOTTO**

Mindset is Doa, Perjuangan adalah Seni

Tidak ada pelaut yang hebat yang tercipta dari lautan yang tenang.

Pelaut yang hebat selalu tercipta dari lautan penuh hambatan, tantangan dan rintangan

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta

Adeku dan keluarga tersayang

Tunanganku Uwais Syarof Rifqon

Keluarga Calon Mertuaku

Serta Almamaterku Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## ABSTRAK

Persoalan pembagian waris di sekitar kita sering kali menimbulkan pertikaian di antara keluarga yang bersangkutan. Salah satu kasus yang terjadi dalam ruang lingkup waris adalah yang terjadi di keluarga Alm. Sugri, yang berlokasi di Kabupaten Demak. Keluarga Sugri diketahui memiliki 9 orang anak yang terdiri dari 5 putra dan 4 putri. Sugri merupakan salah satu pemuka agama / tokoh masyarakat di daerah tersebut. Kesehariannya Sugri mengajar disalah satu Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) dan berprofesi sebagai pengusaha tambak garam.

Menjelang ajalnya, Sugri mewasiatkan secara lisan dan tulisan sebidang tanah dan gudang garam (gudang penyimpanan garam) kepada dua anak bungsunya. Dari pewasiatan tersebut salah satu ahli waris tidak menerimanya, sehingga terjadi konflik kepentingan waris dalam keluarga tersebut. Hal ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan Komilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang terkodifikasi dari para ulama. Dengan melakukan analisis terhadap kasus di atas, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi dalam keluarga Sugri tersebut. Selain itu, penulis bertujuan pula menerka permasalahan tersebut dengan harapan ditemukan sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Setelah melakukan analisis yang diberikan kepada salah satu seorang anak saja seperti yang terjadi di keluarga bapak Sugri tidak sesuai dengan hukum islam, karena pewasiat tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum wasiat.dan interpretasi data, penulis dapat menyimpulkan bahwa pewasiatan yang terjadi dalam keluarga bapak Sugri tidak sesuai karena alasan bagi hasil menurut hukum Islam jumlah harta yang diwasiatkan melebihi batas maksimum yang ditetapkan, yakni sepertiga harta warisan, hal ini tidak sesuai dengan KHI, Pasal 195 (wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris) dan Hadits Rasulullah tentang jumlah harta warisan.Syarat dan rukun wasiat sebagai ketentuan dalam hukum. Yaitu : 1.wasiat tersebut diberikan kepada salah seorang ahli waris saja. Sementara ahli waris lainnya tidak menyetujui. 2. Harta yang diberikan tersebut lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki pewasiat. 3. apalagi tidaktersebut tidak disetujui oleh keseluruhan ahli waris. Hal ini bertentangan dengan KHI, Pasal 195 Ayat (3). Selain itu, faktor ketidakadilan merupakan sebab utama dari konflik tersebut, sehingga solusi yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan membagi harta tersebut dengan sistem faraid seperti biasanya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-nya. Solawat dan salam semiga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya fi *yaumul qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tuga dapat terselesaikan meskipun melebihi semester. Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagi pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I, Yunita Dewi Septiana, MA., selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu dengan sabra memberikan arahan, da bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen pengampu dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Latifa, M.Ag selaku kepala Jurusan Ahwal- As Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan ibu Yunita selaku S ekertaris Jurusan Ahwal-As Syaksiyah (Hukum Keluarga)
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ulil Fuad dan Ibu Nur Siti serta adekku Muhammad Haidar Dinar Kamil serta calon suamiku Uwais Syarof Rifqon serta keluarga besar Calon Mertua saya.serta seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman semua angkatan 2012 tidak bias saya sebutkan satu persatu. Sedulur KMJS Jepara Semarang, Keluarga Posko KKN MIT-4 UIN Walisongo Ds. Mijen Kec. Wonolopo Semarang. Dan temanku Huda yang selalu menemani, memberi

motivasi, menghibur, membantu setiap langkah penulis, dan selalu berjuang bersama-sama.

9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Telaah-Telaah Penelitian .....	17
G. Sistematika Skripsi .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN WARIS</b>	
A. Wasiat.....	22
1. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Islam .....	22
2. Syarat dan Rukun Wasiat .....	26
3. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	30
B. Waris .....	35
1. Pengertian dan Hukum Waris dalam Hukum Islam.....	35
2. Waris dan Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam .....	53
<b>BAB III WASIAT WARIS DI KELUARGA SUGHRI</b>	
A. Latar Belakang Keluarga Sughri .....	62
1. Latar belakang Geografis Tempat Terjadinya Kasus .....	62
2. Latar Belakang Keluarga Sughri .....	63
3. Kondisi Keuangan Keluarga Sughri.....	65
B. Praktek Wasiat dalam Keluarga Sughri .....	67

**BAB IV ANALISIS PRAKTEK WASIAT WARIS DI KELUARGA ALM.  
SUGHRI**

A. Analisis Keabsahan Wasiat Waris yang Terjadi di Keluarga Almarhum Sugri .....	70
B. Penyebab dan Solusi Konflik Keluarga Sugri.....	78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Waris Islam yang bisa dipelajari untuk dikembangkan dan dijadikan acuan bagi umatnya yakni yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis, serta fakta-fakta sejarah pelaksanaan ajaran tersebut dalam tatanan kehidupan umat manusia sejak zaman salaf sampai periode modern. Kajian terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an dan al-Sunnah akan melahirkan rangkaian pemikiran teoritis, sementara telaah terhadap sejarah akan memperkaya informasi faktual tentang dinamika masyarakat di masa lalu, sehingga lebih bijaksana dalam perumusan pemikiran-pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis

---

<sup>1</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 1999, hal. XIII.

seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Ketika sebuah negara berdiri dengan menerapkan aturan yang universal, ia berangkat dari landasan kepentingan publik secara kolektif, bukan atas dasar kepentingan kelompok, keluarga, ataupun pribadi tertentu. Dari sisi ini, manfaat yang didapat oleh masing-masing pihak berbeda satu sama lain, dan inilah yang disebut al-dhadh (jatah sesuai haknya), salah satunya ialah hukum kewarisan.<sup>3</sup>

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: Faraidh, Fikih Mawaris dan Hukum al-Waris.

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah Faraidh. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al-Thalibin. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas matan Minhaj, disebutkan alasan penggunaan kata tersebut, lafazh faraidh merupakan jama' (bentuk plural) dari lafazh faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya

---

<sup>2</sup>M. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.

<sup>3</sup>Muhammad Sahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: alSAQ Press, 2004, hal. 325.

secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan Faraidh”<sup>4</sup>

Adapun penggunaan kata Mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata mirats; harta yang diwarisi.

Dengan demikian maka arti kata waris yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta waris disebut juga harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut terlantar.<sup>5</sup>

Diketahui bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan berlaku bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup dimuka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat tentang waris menggambarkan aturan universal yang diterapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan / teknik analisis/ analisis matematis) dan empat oprasional ilmu hitung

---

<sup>4</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.

<sup>5</sup>Badriah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal.

(penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian). Aturan-aturan tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang tetap dan sudah ditentukan.<sup>6</sup> Sesuai Firman Allah SWT Surat an-Nisā ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىٰ لِلَّذِي مِثْلُ حِظِّ الْوَالِدِ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِلِكُلُوا حِصًّا مِّنْهُمَا السُّدَّ سَمًّا تَرَكَ إِن كَانَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهَا أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَتْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيهِنَّ أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ قُرْبَىٰ لَهُمْ ۚ فَمَنْ قَرَّبَ فَرِحَ ۚ وَفَمَنْ أَسْفَلَ سَفِهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ { 11 }

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>7</sup>

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal mirats artinya warisan. Secara Terminologis, Fiqh Mawaris adalah ilmu yang

<sup>6</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008, hal. 326.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hal. 78.

mempelajari tentang siapa yang dapat dan tidak, berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.<sup>8</sup> Hanya saja sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, bagian laki-laki itu lebih banyak dibandingkan bagian perempuan. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan sehingga membutuhkan materi yang lebih besar pula. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا {34}

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.<sup>9</sup>

Meskipun telah dijelaskan bahwa antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan, tetapi sebelum pembagian dilakukan ada hak-hak yang lebih penting yang harus

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 2

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007, hal.66.

ditunaikan terlebih dahulu. Hak-hak tersebut diambilkan dari harta warisan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib. Berdasarkan urutannya hak-hak tersebut meliputi: pelunasan biaya perawatan jenazah dari memandikan, mengafani, menyalatkan dan mengubur, kemudian pelunasan terhadap hutang-hutang si mati dan pelaksanaan wasiat. Setelah semua hak-hak tersebut selesai ditunaikan maka harta warisan, baru bisa dibagikan kepada para ahli warisnya.<sup>10</sup> Hukum islam dalam pembagian harta ada tiga yaitu :

1. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang berwasiat mati. sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberian wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Al-Qur'an. Apabila wasiat diterima, maka sah lah wasiat itu. Namun apabila penerima wasiat menolak, maka batal lah wasiat itu dan objek wasiat tetap menjadi milik ahli waris pemberi wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 menyatakan, bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya ( Pasal 195 Ayat 2 ). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaries (Pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat

---

<sup>10</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Terj.) Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal. 605-606

hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan (Pasal 201)<sup>11</sup>

2. Hibah adalah satu praktik pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah. Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, ijab Kabul.

Penghibah, disyaratkan sebagai berikut :

- a. Memiliki apa yang dihibahkan,
- b. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan,
- c. Dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya
- d. Tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhan dalam keabsahannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 menyatakan bahwa hibah yang berikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.<sup>12</sup>

3. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-muwarits kata tunggalnya al-mirats ) lazim juga disebut dengan fara'idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna “ ketentuan atau takdir “. Al-fardh dalam terminology syar'i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala

---

<sup>11</sup>Abd.Shomad, Dr., Drs., SH.,MH, *Hukum Islam PenormaanPrinsipSyariahdalamHukum Indonesia*. PenerbitKencanaPrenada Media Group .2012. Hal 342

<sup>12</sup>Abd.GhofurAnshori, Prof. Dr. S.H., M.H, *HukumKewarisan Islam di Indonesia, GdjahMadaUniversiy Press*, 2012. Hal 273

sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II KHI, pasal 171 poin (a).<sup>13</sup>

Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan di bagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

*Pertama*, Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disingkat berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S.jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;

---

<sup>13</sup>Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gunung Agung.1984

- c. Orang Timur Asing lainnya dan Orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

*Kedua*, Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk Etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak bilateral di Jawa alternaten unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebong atau Lampung Pepadon, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

*Ketiga*, Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin, akan tetapi yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki) tetapi yang paling dominan pula diantara ajaran empat mazhab tersebut di Indonesia menganut Imam Syafi'i di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950, di Indonesia sebagai suatu Ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam al-Qur'an secara bilateral.

Yang ditegaskan sendiri oleh Hazairin dalam tulisannya pada halaman pertama berbunyi sebagai berikut: "karangan ini adalah suatu ijtihad untuk menguraikan Hukum Kewarisan Islam dalam al-Qur'an

secara bilateral”<sup>12</sup> mereka yang disekolahkan atau tidak disekolahkan sama sekali. Dirasa kurang memenuhi rasa keadilan manakala anak-anak yang disekolahkan masih mendapatkan bagian yang banyak atau sama rata dengan yang tidak disekolahkan.

Berkaitan dengan uraian diatas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan skripsi dengan judul : *“Analisis Praktek Wasiat Di Kecamatan Wedung Kabupaen Demak (Studi Kasus Di Keluarga Alm Sugri)”*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek wasiat pada keluarga almarhum Sugri. bagaimana legalitas dari wasiattersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia?
2. Apa faktor penyebab terjadinya konflik pembagian atas wasiat dari keluarga almarhum Sugri?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek wasiatpada keluarga Almarhum Sugri, apakah wasiat yang ditinggalkan Almarhum Sugri mendapat respon penolakan dari anak-anaknya. Serta adakah pihak-pihak / anak-

anak Alm Sugri yang tidak menyetujui wasiat tersebut.

2. Untuk mengetahui penyebab konflik yang terjadi akibat pembagian wasiat di keluarga almarhum Sugri.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata mengenai bagaimana praktek wasiat di kecamatan wedung, kabupaten demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm. Sugri. Serta mengetahui konflik apa sajakah yang dapat timbul karena wasiat.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai wasiat yang seharusnya dan konflik apa sajakah yang dapat timbul karena wasiat yang tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum islam di yang berlaku di Indonesia
3. Bagi Masyarakat :
  - a. Memberi sumbangan pemikiran atau masukan terhadap pihak terkait dengan praktek wasiat warisan, khususnya konflik apa saja yang dapat timbul akibat wasiattersebut.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang praktek

wasiat warisan khususnya khususnya konflik apa saja yang dapat timbul akibat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif

## E. TELAH PUSTAKA

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar wasiat yang penulis jumpai di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Musfiroh Siti Asykariah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pasal 197 ayat 1 KHI mengenai alasan-alasan pembatalan wasiat*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa alasan pembatalan wasiat hanya ada pada orang yang berwasiat dan perlu dicatat bahwa syarat *mushi* adalah atas kemauan sendiri bukan karena paksaan atau ancaman, dan perbuatan seseorang tergantung ditentukan oleh niatnya.<sup>14</sup>

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nurul Fuadah (2100028), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang Safih (Bodoh)*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Imam Malik mengatakan orang yang lemah akal, orang *safih* bahkan orang gila yang terkadang sadar mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan

---

<sup>14</sup>Musfiroh Siti Asykariah, *Studi Analisis Pasal 197 Ayat 1 KHI Mengenai Alasan Pembatalan Wasiat*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

mengerti tentang wasiat.<sup>15</sup>

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Thowilan (2199119), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi analisis pendapat Madzhab Malik tentang wasiat kepada pembunuh*. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja baik wasiat itu diberikan sebelum terjadi upaya<sup>16</sup>

Keempat, Jurnal Repertorium oleh Rosita Ruhani Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “ *Analisis Pembagian Warisan yang Dibuat Dihadapan Notaris menurut Hukum Islam*”. Didalam jurnal dijelaskan bahwa sebuah wasiatkan berkekuatan hokum sempurna bila dibuat dan disahkan dihadapan notaries dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam hokum islam, seperti Al-Qur'an, Alhadits, maupun Kompilasi Hukum Islam. Jika sebuah wasiat tidak dibuat dihadapan notaris maka wasiat tersebut hanya sebatas berkekuatan akta dibawah tangan yang dapat disangkal dan dinyatakan batal demi hukum.<sup>17</sup>

Dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis lihat belum ada yang membahas tentang “ *Analisis praktek wasiat di Kecamatan Wedung*

---

<sup>15</sup>Nurul Fuadah, Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih (Bodoh), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013

<sup>16</sup>Thowilan, Studi Analisis Pendapat Madzhab Malik tentang Wasiat Kepada Pembunuh, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

<sup>17</sup>Rosita Ruhani, “ *Analisis Pembagian Warisan yang Dibuat Dihadapan Noaris menurut Hukum Islam*” Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016

*Kabupaten Demak*”, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang praktek wasiat pada keluarga almarhum Sugri. Adapun skripsi ini penulis membahas tentang Analisis praktek wasiat di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ( Studi kasus di keluarga almarhum Sugri).

## **F. TELAAH-TELAH PENELITIAN**

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Karenaitu, metode pengumpulan yang digunakan adalah wawancara (interview). Wawancara ini dimanfaatkan sebagai media *crossing data* atau *checking and balancing* dari berbagai data yang penulis peroleh sebelumnya, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan realitas yang tersamar dibalik sebuah data. Karena penelitian ini berbentuk *field research* yang menggunakan wawancara maka otomatis data yang diperoleh berupa data primer, dan dibantu data sekunder yang mendukung. Wawancara yang sudah dilakukan adalah mewawancarai keluarga dari

Sughri yaitu anak pertamanya Ulil Fuad dan anak keduanya Rihadi

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai masalah yang berhubungan dengan praktek wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik yang muncul akibat wasiat tersebut.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang praktek wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik yang muncul akibat wasiat tersebut.

## 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui metode interaksi lapangan terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (observasi sejauh mana praktek wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri).

Adapun penelitian kepustakaan didapatkan melalui dokumen yaitu pengumpulan dan telaah bahan-bahan seperti buku-buku, literature lainnya, karya ilmiah, hasil penelitian dan bahan makalah atau seminar dan

berbagai macam peraturan perundang-undangan guna memperoleh pengumpulan data, dan menilai validitasnya untuk membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.

#### 4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan untuk mengkaji praktek wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik yang muncul akibat wasiat tersebut, adalah analisa kualitatif adalah cara analisis data melalui pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dipelajari secara utuh.<sup>18</sup>

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai praktek wasiat yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada umumnya, dan khususnya di keluarga Alm Sugri. Serta konflik-konflik yang muncul akibat wasiat tersebut. Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ditulis dalam buku ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat umum kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, hal. 124.

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika berikut ini:

Dalam Bab I pendahuluan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

Dalam Bab II Tinjauan Umum tentang wasiat yaitu pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat. Serta tentang warisan, pengertian dan hukum waris, pengertian ahli waris, dan bagian-bagian ahli waris

Dalam Bab III Hasil Penelitian Praktet Pembagian Waris di Keluarga Alm Sugri yaitu mengetahui profile keluarga Alm Sugri dan praktek wasiat yang ada di keluarga Alm Sugri

Dalam Bab IV berisikan analisis terhadap Praktik Waris di Keluarga Alm Sugri menurut hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam Bab V berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup dari skripsi penulis ini

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN WARIS

#### A. Wasiat

##### 1. Wasiat Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian Wasiat Menurut Hukum Islam

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain, menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, uang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Wasiat dalam bahasa Arab adalah *washiyya* dan bentuk jamaknya adalah *washaayaa*, sama seperti kata *hadiyyah* yang bentuk jamaknya adalah *hadaayaa*. Kata “*wasiat*” dalam bahasa Arab digunakan dalam arti perbuatan orang yang berwasiat, dan sesuatu yang diwasiatkan; baik berupa harta atau yang lainnya seperti perjanjian atau hal-hal lain.

Pengertian Wasiat secara etimologis kata wasiat berasal dari bahasa Arab *washiyya* yang berarti berpesan. Kata wasiat dalam al Qur'an sebanyak 10 kali. Dalam bentuk kata kerja kata wasiat disebut 14

kali dan dalam bentuk kata benda jadian disebutkan sebanyak 2 kali. Seluruhnya disebutkan dalam al Qur'an sebanyak 25 kali.<sup>19</sup>

Wahbah az-Zuhaili di dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan waris sebagai berikut:

العهد الى الغير في القيام بفعل امر، حال حياته او بعد وفاته: يقال اوصيت له او اليه: جعلته وصيا يقوم على من بعده. و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ: الوصاية.<sup>20</sup>

Artinya: (wasiat adalah) janji terhadap orang lain dalam melaksanakan sesuatu sewaktu ini hidup atau sudah mati. Diucapkan “aku berwasiat kepadanya”. Yakni, menjadikan sesuatu tersebut sebagai wasiat yang dilaksanakan oleh seseorang setelahnya (setelah ia mati). Makna seperti ini masyhur dikenal dengan sebutan “al-Washoyah”.

Wasiat dalam arti syara' adalah perjanjian khusus yang disadarkan kepada waktu setelah kematian, dan terkadang disertai dengan pemberian secara suka rela. Al Azhari berkata, “Kata *washiyyah* (wasiat) berasal dari kalimat ‘*washaitu asy-syai'a* atau *ushaitu ay-syai'a*, artinya aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat, karena seelah meninggal dunia, mayat dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan wasia itu. Wasiat menurut syariat juga diartikan syariat juga diartikan perkara yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal - hal yang diperintahkan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ct IV, 2000, hal. 438.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VIII, hal 8.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Buku 15, Pusaka Azzam Anggota IK A PI DKI, Jakarta 2005*, hal. 375

Wasiat merupakan masalah yang mendapat perhatian serius dalam kajian fiqh. Berbagai definisi wasiat dibidang harta dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh yang dapat disarikan sebagai “*satu praktik pemberian cuma -cuma yang realisasinya baru berlaku eelah pewasia meninggal dunia.*” Sayyid Sabiq dalam mendefinisikan wasiat kelihatannya lebih longgar karena menurutnya sesuatu yang dapat diwasiatkan itu dapat berupa barang piutang dan manfaat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Fiqh Sunnah bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>22</sup>

Menurut Zakiah Daradjat, wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. T.M. Hasby as Siddieqy, wasiat adalah suatu tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.<sup>24</sup>

#### Dasar Hukum Wasiat

Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا عَرَفْتُمْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 14, Bandung: al Ma'arif, 1987, hal. 230

<sup>23</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 161

<sup>24</sup> T.M.Hasby ash Siddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedaangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.<sup>25</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan wasiat diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang yang bertakwa.

#### **A. Syarat dan rukun wasiat**

Pelaksanaan wasiat dianggap syah bila memenuhi syarat<sup>26</sup> wasiat berikut :

1. Bagi orang yang mewasiatkan harus baligh, berakal sehat dan atas kehendak sendiri
2. Bagi orang yang menerima wasiat secara hukum jelas ada, orang diberi wasiat menerima (tidak menolak), dan bukan merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat kecuali memperoleh persetujuan yang lain.

Terkait dengan syarat ini, ulama ada yang berbeda pendapat sebagai berikut :

- a. Ahli waris tidak dapat secara mutlak menjadi penerima wasiat menurut Ulama dari kalangan Madzhab Hannafuyyah, sebagian Syafiiyyah dan madzhab

---

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011, Hal.16

Ahmad bin Hanbal dalam dhohir serta sebagian Malikiyah, yaitu pemberian wasiat kepada ahli waris tetap sah selama ahli waris yang lain meridhoi dan mengijinkannya.

- b. Pendapat lain dari golongan orang-orang Syi'ah Imamiyah yang berpendapat bahwa sahnya wasiat untuk ahli waris meskipun ahli waris yang lain tidak mengijinkannya (Al-Baqarah : 180) adalah ayat yang sudah di naskh dengan ayat (An-Nisa' : 7) serta ayat-ayat tentang warisan.<sup>27</sup>
3. Bagi harta atau sesuatu yang diwasiatkan
    - a. tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan
    - b. dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain
    - c. jelas keberadaannya ketika wasiat diucapkan
    - d. dapat memberi manfaat secara hakiki
    - e. tidak bertentangan dengan hukum syara, misalnya wasiat agar membuat bangunan megah diatas kuburannya.
  4. Sighat wasiat harus dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan maupun tulisan. Selain itu penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

---

<sup>27</sup>Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Fiqhul Mawarits wal Washoya fie asy-Syari'atil Islamiyyah*, (Maktabah at-Tauqifiyyah) Hal.121

1. Orang yang berwasiat (*mushi*); seseorang dapat melakukan wasiat apabila memenuhi syarat – syarat dewasa (*baligh*), berakal sehat dan atas kehendak sendiri secara bebas. Alasannya adalah karena berwasiat merupakan tindakan *tabarru'* (derma) sehingga diperlukan pertimbangan yang baik.
2. Orang yang menerima wasiat (*musha-lahu*) syaratnya harus dapat diketahui dengan jelas, telah wujud ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan *musha-lahu* tidak memenuhi pewasiat.
3. Sesuatu yang diwasiatkan (*musha-lahu*), syaratnya adalah dapat berlaku sebagai hartawarisan atau dapat menjadi objek perjanjian, sudah wujud waktu wasiat dinyatakan, milik sendiri dan jumlahnya tidak melebihi seperiga harta.
4. Adanya pernyataan dari orang berwasiat (*sighat*) yaitu perkataan yang memberikan pengertian adanya wasiat. Syaratnya harus jelas ditunjukkan untuk siapa dapat diucapkan secara lisan, secara tertulis, dan dapat juga memenuhi isyarat yang dapat dimengerti bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

Tidak terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban menjalankan wasiat dengan jumlah terbatas  $\frac{1}{3}$  dari harta. Walaupun baasan wasiat

tidak disebut secara jelas dalam Al Quran, akan tetapi Hadis Nabi Muhammad Saw yang menetapkan hal tersebut cukup kuat sehingga tidak terjadi perbedaan diantara para ulama dalam hal ini. Hal yang menimbulkan perdebatan adalah dari mana diperhitungkan jumlah 1/3 wasiat tersebut. Kitab – kitab *fiqih* tidak menjelaskan secara jelas. Menurut Ibnu Abidin dalam *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar-nya, fiqih* mazhab Hanafiyah yang secara jelas menyebutkan batas 1/3 itu diperhitungkan dari sisa harta setelah dibayarkan segala utangnya. Meskipun ulama lain tidak mengemukakan pendapat lain yang berbeda dengan yang disebutkan Hanafiyah, pendapat ini dianggap paling tepat. Sebab kalau diartikan 1/3 harta peninggalan, mungkin ahli warisnya tidak akan mendapat apa-apa lagi. Hal ini tidak sejalan dengan alasan pembatasan yang ditetapkan Nabi.<sup>28</sup>

Pelaksanaan wasiat dianggap benar secara ilmu fiqih jika memenuhi rukun<sup>29</sup> wasiat, yaitu :

- a. al-mushi (orang yang mewasiatkan)
- b. al-musha lahu (orang yang menerima wasiat)
- c. al-musha bihi (sesuatu yang diwasiatkan)
- d. shighat (ijab dan qabul).

## B. Wasiat Menurut Komilasi Hukum Islam

---

<sup>28</sup>Desti Budi Nugrahen, Haniah Ilhami, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, Tahun 2014. hal 52-54

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011, Hal.16

Sebagaimana dalam Pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006, bahwa lembaga peradilan yang berwenang mengadili permasalahan wasiat dan waris adalah Peradilan Agama dimana dalam menentukan hukumnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>30</sup> Oleh karenanya, ketika ada permasalahan wasiat dan waris diadukan ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya, jika ingin mengetahui ketentuan wasiat waris di Indonesia harus memilikinya dari konsepsi legal dalam sebagaimana yang tertulis di dalam KHI.

Dalam KHI, wasiat di definisikan sebagaimana berikut:

*Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada oranglain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*<sup>31</sup>

Menurut KHI, wasiat ini tidak bisa berlaku kecuali Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan Pemilikan terhadap harta benda tersebut.<sup>32</sup>

Sedangkan cara wasiat tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yakni berupa dokumen dan akta wasiat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Adapun jika menggunakan secara lisan, wasiat tersebut harus diucapkan di

---

<sup>30</sup>Pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006.

<sup>31</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (f).

<sup>32</sup>KHI, Pasal 194.

depan dua saksi.<sup>33</sup> Perlu diketahui pula bahwa wasiat kepada ahli waris tidak akan sah kecuali jika disetujui oleh ahli waris lain dan persaksian atas persetujuan tersebut harus diucapkan di hadapan kedua saksi.<sup>34</sup>

Setelahnya, harta warisan yang boleh diwariskan adalah apabila tidak melebihi dari 1/3 jumlah dari pada harta warisan (*tirkah*).<sup>35</sup> Hal ini sesuai dengan mayoritas ulama yang mensyaratkan demikian, dengan alasan bahwa tidak ada kecemburuan dan demi kemsalahatan antar ahli waris. Adapun pendapat demikian disampaikan oleh Musthafa Sa'id al-Khiin<sup>36</sup> dengan kalimat berikut:

ينبغي للموصى به و يطلب منه ندبا الا في وصيته عن ثلث ماله.

Artinya: *seyogyanya harta wasiat tersebut, dan mendapat kesunahan, tidak melebihi dari 1/3 hartanya.*

Jika pewasiat telah terlanjur mewasiatkan hartanya dan melebihi 1/3 dari keseluruhan hartanya, dan keputusan tersebut tidak mendapatkan keseluruhan dari ahli waris. Maka yang mendapatkan wasiat tersebut hanya berhak mendapatkan maksimal 1/3 dari

---

<sup>33</sup>KHI, Pasal 195.

<sup>34</sup>KHI, Pasal 195, ayat 3 dan 4.

<sup>35</sup>KHI, Pasal 195, ayat 2.

<sup>36</sup>Zuhaili, az-, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet ke-1, terj. Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011 M)

hartanya. Hal ini jelas ditentukan oleh KHI pada pasal 201 yang berbunyi:

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.<sup>37</sup>

Selanjutnya, perihal pencabutan wasiat tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai mana berikut:

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.<sup>38</sup>
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>KHI, Pasal 201.

<sup>38</sup>KHI, Pasal 199, Ayat (1)

<sup>39</sup>KHI, Pasal 199, Ayat (2)

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.<sup>40</sup>

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.<sup>41</sup>

Sedangkan wasiat tersebut tidak dapat dilakukan dalam arti batal dengan 3 ketentuan, yakni:

(1) Tersangkut hukum yang membuatnya tidak bisa mendapatkan wasiat. Adapun yang termasuk dalam hal ini adalah:

(a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;

(b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

(c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau

---

<sup>40</sup>KHI, Pasal 199, Ayat (3)

<sup>41</sup>KHI, Pasal 199, Ayat (4)

mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

(d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.<sup>42</sup>

(2) Perihal tahu atau tidaknya calon penerima wasiat tersebut dengan perihal wasiat tersebut, yakni:

(a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

(b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

(c) Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.<sup>43</sup>

(3) Apabila yang diwasiatkan musnah.<sup>44</sup>

## **B. Waris**

### **1. Pengertian dan Hukum Waris Dalam Hukum Islam**

#### **a. Definisi Waris dan Fara'idh**

Waris adalah istilah menurut bahasa Indonesia yang mengandung arti harta peninggalan, pusaka, surat-surat wasiat.

Dikalangan faradhiyun (para ahli fara'idh) dikenal juga istilah *tirkah*

---

<sup>42</sup>KHI, Pasal 197, Ayat (1), Poin 1-4.

<sup>43</sup>KHI, Pasal 197, Ayat (2), Poin 1-3.

<sup>44</sup>KHI, Pasal 197, Ayat (3).

untuk warisan. Pengertian menurut istilah dikalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa tirkah adalah sekalian yang ditinggalkan mayit baik berbentuk harta maupun hak-hak yang lain selain harta.

Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan tirkah sebagai berikut:

ما خلفه الميت من الاموال و الحقوق التي يستحقها الوارث بموته.<sup>45</sup>

*Artinya: Sesuatu yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal, yakni berupa harta dan hak-hak yang berhak dimiliki oleh ahli waris dengan sebab kematian orang tersebut.*

Sedangkan ilmu yang membahas tentang bagian-bagian waris dan serta cara mebagiannya disebut ilmu *faraidh* dan disebut juga dengan *ilmu al-mirats*. Ilmu faraidh atau ilmu mirats menurut para sarjana fiqh adalah sebagai berikut:

قواعد فقهية و حسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة<sup>46</sup>

*Artinya: Kdah-kaidah fiqh dan perhitungan yang denganya diketahui bagian setiap ahli waris dari tirkah.*

Di sisi lain, Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha mendefinisikan ilmu fara'idh sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VIII : 1985, hal 243

<sup>46</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VIII : 1985 hal, 245

هو فقه الميراث، و علم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. وقيل هو علم بقواعد فقهية و حسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.<sup>47</sup>

Artinya: *adalah fiqh pembagian warisan. Dan ilmu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tirkah yang khusus diberikan kepada seaseorang yang berhak. Dikatakan pula: (ilmu fara'id adalah ilmu yang memuat kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang denganya diketahui bagian tirkan setiap ahli waris.*

Adapun ahli waris di dalam mendapatkan harta warisan bisa menggunakan 2 cara, yakni mendapatkan bagian dengan bagian tertentu atau dikenal dengan sebutan furudh, dan kedua adalah bit-ta'shib.<sup>48</sup>

Adapun furudh atau bagian-bagian waris ada 6, yakni  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ . Sedangkan bi at-ta'shib adalah bagian sisa dari pembagian dari furudh tersebut. Adapun ashobah terbagi menjadi 3 bagia yakni:

1. *Ashabah bi an-Nafs*: yakni bagian sisa dengan sendirinya, yakni memang secara fiqh mendapatkan bagian sisa. Adapun orang yang mendapatkan bagian ini adalah: Bapak, Kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara lelaki sekandung, saudara lelaki sebapak, anak saudara lelaki kandung, anak saudara lelaki sebapak, paman sekandung, paman sebapak,

---

<sup>47</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V), hal 67.

<sup>48</sup>Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 1999, hal11

anak paman sebak, anak paman sebak, lelaki memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak.<sup>49</sup>

2. *Ashabah bi al-ghair*: yakni mendapatkan bagian sisa dengan perantara orang lain setingkat (segenarasi). Adapun yang mendapatkan bagian ini adalah: anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, saudara perempuan kandung dengan saudara lelaki kandung, dan saudara perempuan sebak dengan saudara lelaki sebak.<sup>50</sup>
3. *Ashabah ma' al-Ghair*: yakni mendapatkan ashabah dengan perantara orang yang beda tingkat. Adapun yang mendapatkan ini adalah: saudara perempuan kandung dengan anak atau cucu perempuan dan saudara perempuan sebak dengan anak atau cucu perempuan.<sup>51</sup>

Selanjutnya dari uraian-uraian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa harta warisan adalah harta yang telah ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya setelah kematiannya, dengan syarat setelah dikeluarkan biaya keperluan si mayit dengan segala yang ada

---

<sup>49</sup> Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 1999, hal 12.

<sup>50</sup> Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 1999, hal 12.

<sup>51</sup> Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 1999, hal 13.

hubungan dengan harta tersebut dengan orang lain, seperti wasiat ataupun hutang-piutang.

Hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>52</sup>

#### **b. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan**

Maksud dari sebab mendapatkan warisan adalah hubungan tertentu yang menurut fiqh mendapatkan hak untuk memiliki harta seseorang yang meninggal dunia.

Adapun sebab-sebab tertentu yang ditetapkan para ulama agar dapat memiliki harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan nasab, yakni kerabat yang terdiri dari kedua orang tua dan yang bersumber darinya, seperti saudara sekandung, anak-anak dari saudara lelaki dan seapak.<sup>53</sup>
2. Hubungan perkawinan yang sah menurut agama, meskipun dalam hubungan tersebut tidak pernah terjadi hubungan badan bahkan khalwat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 1

<sup>53</sup> Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 75.

<sup>54</sup> Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 76.

3. *Al-Wala'*, yakni pemerdekaan budak. Menurut para ulama, sebab waris wala' ini karena kebaikannya dalam memerdekakan budak. Dalam kesempatan ini, seorang yang memerdekakan budak berkedudukan sebagai seseorang yang mendapatkan *ashabah bi nafs*.<sup>55</sup>
4. Beragama Islam.<sup>56</sup> Hal ini dijadikan syarat karena warisan termasuk dalam memberikan kemaslahatan bagi umat muslim, khususnya keluarganya.

### c. Syarat-syarat dan Rukun Waris

Istilah syarat dan rukun ini memiliki implikasi hukum sendiri dengan terhadap obyek tertentu. Adapun syarat-syarat waris menurut para ulama ada 4, yakni:

1. Kematian seorang yang meninggalkan warisan. Adapun kematian dalam permasalahan waris ini terklasifikasi menjadi 2, yakni mati secara hakiki, dan mati hukmi. Mati hakiki adalah matinya seseorang yang benar-benar nyata dan mapat dipersaksikan oleh banyak orang. Sedangkan yang kedua, yakni mati hukmi (dalam bahasa Musthafa Sa'id al-Khinn 'mati secara taqdiri'), yakni kematian seseorang secara hukum saja.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 76.

<sup>56</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 76.

<sup>57</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 73.

2. Hidupnya pewaris setelah matinya mayyit, meskipun hanya hidup sebentar.<sup>58</sup> Namun menurut KH. Harits Dimyathi, hiduonya ahli waris ini ada dua, yakni hidup hakiki dan hukmi. Adapun hidup secara hakiki adalah hiduonya seseorang secara nyata. Sedangkan yang kedua adalah hidup yang hanya sebatas hukum saja, yakni seperti janin yang secara hakiki belum dinyatakan hidup, namun secara hukmi dihukumi hidup. Jadi janin ini nanti juga diberi jatah warisan meskipun masih di dalam kandungan.<sup>59</sup>
3. Diketuainya hubungan antara ahli waris dan mayit, apakah kekeluargaan, perkawinan atau pemerdekaan budak.<sup>60</sup>
4. Adanya ketetapan pengadilan bahwa pihak-pihak tertentu adalah ahli waris.<sup>61</sup>

Selanjutnya, rukun dari pada waris adalah sebagai berikut:

1. Mayit, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka yang mana nanti harta warisnya akan menjadi hak ahli waris.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 73.

<sup>59</sup>Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*, Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, hal 3.

<sup>60</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 73.

<sup>61</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 73.

<sup>62</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 74.

2. Al-Warits, yakni orang yang berhak atas warisan atas sebagian warisan tertentu, yakni hubungan kerabat, hubungan perkawinan dan pemerdekaan budak.<sup>63</sup>
3. Al-Mauruts, yakni harta benda mayit yang telah ditinggalkan.<sup>64</sup>

#### d. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala'). Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab /keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.

Adapun Bagian-bagian ahli waris adalah sebagai berikut:

##### a. Anak laki-laki

Jika yang meninggal hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka semua harta waris akan jatuh kepadanya (ashabah). Jika yang meninggal

---

<sup>63</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 74.

<sup>64</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V, hal 74.

meninggalkan 2 (dua) anak laki-laki atau lebih, maka harta waris harus dibagi sama rata. Jika yang meninggal meninggalkan anak laki-laki dan ahli waris lain, maka harta waris dibagikan terlebih dahulu kepada yang berhak mendapatkan diantara mereka dengan pembagian tertentu (*furudl muqaddar*), dan sisanya untuk anak laki-laki, sebagai *ashabah*. Karena pada dasarnya, bagian dari anak laki-laki adalah *ashabah* secara mutlak.<sup>65</sup>

Jika yang meninggal meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 2x bagian anak perempuan.

Semua ahli waris akan mahjub jika ada anak laki-laki, kecuali anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek (pihak bapak), nenek (pihak ibu), suami/istri.

Dasar dari kaidah ini adalah surat an-Nisa' ayat 11 berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ<sup>66</sup>

*Artinya: Allah mewajibkan atas anak-anakmu bahwa seorang anak laki-laki mendapat bagian dua anak perempuan.*

---

<sup>65</sup>Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*, Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, hal 16

<sup>66</sup>Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971) hal. 118.

b. Anak perempuan

Jika anak perempuan seorang, maka ia akan mendapatkan separuh dari harta waris. Jika ada 2 (dua) anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta. Jika bersama saudara laki-laki, maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  dari besarnya bagian laki-laki. Jika bersama saudara laki-laki dan ada ahli waris lain, maka ia dan saudara laki-lakinya mendapat sisa setelah diberikan kepada ahli waris lain yang berhak. Jika ia sendiri, maka ia merupakan penghalang bagi saudara seibu orang. Jika 2 (dua) orang atau lebih, maka mereka menjadi penghalang bagi cucu perempuan.<sup>67</sup>

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: jika mereka (perempuan) di atas dua, maka bagian mereka dua pertiga. jika seorang diri maka dia mendapat separuh

c. Bapak

Jika yang meninggal meninggalkan bapak, anak/cucu laki-laki, maka bagian bapak  $\frac{1}{6}$  dari harta,

---

<sup>67</sup>Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, hal 16.

sedang sisanya untuk anak/cucu laki-laki. Jika yang meninggal meninggalkan bapak, anak/cucu perempuan, maka bagian bapak  $\frac{1}{6}$  dan anak/cucu perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta. Selanjutnya sisanya diberikan kepada bapak sebagai ashabah. Jika yang meninggal hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mendapat semua harta (ashabah). Jika yang meninggal hanya meninggalkan bapak dan ibu, maka bagian ibu  $\frac{1}{3}$  dari harta. Jika yang meninggal meninggalkan bapak, ibu dan suami, maka suami dapat  $\frac{1}{2}$  dari harta, ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta, bapak sebagai ashabah.

Jika yang meninggal meninggalkan bapak, ibu dan istri, maka istri mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta, ibu  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta, lebihnya untuk bapak (ashabah). Semua ahli waris akan mahjub jika ada bapak, kecuali: anak; cucu; ibu; suami/istri.<sup>68</sup>

Dasar dari konsepsi ini adalah surat an-Nisa ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  
وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ<sup>69</sup>

Artinya: "dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai

---

<sup>68</sup>Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, hal 15.

*anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;*

Sedangkan dasar dari seorang bapak bisa mendapatkan ashabah adalah hadits berikut:

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طائوس،  
عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى  
الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو  
لأولى رجل ذكر)

*Artinya: "Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, menceritakan kepada kami Wahib, menceritakan kepada kami Ibn Thawwus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas R.A, dari rasulullah SAW bersabda;*

#### d. Ibu

Jika yang meninggal meninggalkan ibu, anak/cucu, maka bagian ibu adalah 1/6 (seperti dalil di atas). Jika yang meninggal hanya meninggalkan ibu dan saudara, maka bagian ibu 1/6. Jika yang meninggal tidak meninggalkan siapapun kecuali ibu dan bapak, maka ibu mendapat 1/3. Pada ketentuan ini, dapat diselesaikan dengan Umariyyin, dua masalah yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Disebut

demikian karena Umar bin Khattab memutuskan sebagai berikut:

1. Jika ahli waris terdiri dari suami, bapak dan ibu, maka: Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta Bapak sebagai ashabah.
2. Jika ahli waris terdiri dari istri, bapak dan ibu, maka: Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta Bapak sebagai ashabah.

Dasarnya adalah :

e. Suami

Jika yang meninggal tidak mempunyai anak/cucu, maka suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta Jika yang meninggal memiliki anak/cucu, maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan istri. Suami tidak dapat di-mahjub-kan oleh siapapun dan tidak pula dapat menjadi hajib.

Dasarnya adalah An-nisa ayat 12

ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد ولكم مما تركن من بعد وصية يصبين بها او دين

*Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat*

*yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.*<sup>70</sup>

f. Istri

Jika yang meninggal mempunyai anak/cucu, maka istri akan memperoleh 1/8 bagian dari harta waris. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak/cucu, maka istri memperoleh 1/4 bagian dari harta. Istri tidak dapat di-mahjub-kan dan tidak pula dapat menjadi hajib. Jika istri lebih dari seorang, maka pembagian itu dibagi sama rata.

Ada catatan di dalam masalah ini, yakni dalam masalah harta gono-gini. Harta tersebut: Bila suami meninggal dan kekayaannya itu didapat setelah pernikahan, maka istri mendapat 1/3 dari harta peninggalan sebelum dibagi secara fara'idl. Bila istri ikut andil modal sama banyaknya dengan suami, maka istri berhak memperoleh 1/2 dari harta sebelum dibagi.

g. Kakek

Jika yang meninggal meninggalkan kakek dan anak/cucu laki-laki, maka kakek akan mendapat 1/6 bagian (menggantikan bapak). Jika yang meninggal meninggalkan anak/cucu perempuan, maka kakek

---

<sup>70</sup> Al-Quran dan Tarjamahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971} hal.117

mendapatkan 1/6 bagian dan juga mendapatkan sisa (ashabah) bila masih ada, setelah dibagikan kepada yang berhak. Jika ahli waris hanya kakek saja, maka semua harta waris jatuh padanya. Jika yang meninggal disamping meninggalkan kakek juga meninggalkan ahli waris lain seperti; ibu, suami/istri, maka setelah dibagi kepada yang berhak sisanya untuk kakek (ashabah). Kakek akan menjadi mahjub selama masih ada bapak. Dan kakek dapat me-mahjub-kan ahli waris lain, yakni: Saudara seibu, Keponakan laki-laki sekandung, Keponakan laki-laki sebapak, Paman sekandung, Paman sebapak, Misan laki-laki sekandung, Misan laki-laki sebapak, Bapaknya kakek

Dasar daripada warisan kakek ini adalah surat An-Nisa'h ayat 11:

لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا تَرَكَ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدًا لِكُلِّ وَالِدَيْهِ  
وَلِد

*Artinya: dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak<sup>71</sup>*

#### h. Nenek

---

<sup>71</sup>Al-Quran dan Tarjamahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971 } hal.117.

Ada 2 (dua) nenek dalam masalah warisan ini; nenek dari pihak bapak dan nenek dari pihak ibu. Keduanya dalam memperoleh harta waris menurut ketentuan-ketentuan berikut:

1. Jika yang meninggal meninggalkan seorang nenek saja dan tidak ada ibu, maka nenek memperoleh  $\frac{1}{6}$  (baik ada ahli waris lain ataupun tidak). Jika nenek yang ditinggalkan itu lebih dari seorang, maka bagian yang  $\frac{1}{6}$  tersebut dibagi sama rata.
2. Nenek (dari pihak bapak ataupun ibu) akan mahjub jika yang meninggal masih meninggalkan ibu, Nenek dari pihak bapak jika masih ada bapak akan mahjub, sedang nenek dari pihak ibu tidak. Nenek tidak me-mahjub-kan siapapun diantara ahli waris, hanya nenek yang jauh tidak memperoleh harta waris selama ada nenek yang dekat.

## **2. Waris dan Hukum Waris Menurut kompilasi Hukum Islam**

Sebagaimana dalam wasiat, hukum kewarisan juga menjadi wewenang Pengadilan Agama dan KHI sebagai acuannya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 49 Poin (b) UU No. 3 Tahun 2006.<sup>72</sup>

Adapun ketentuan waris di dalam KHI, adalah bahwa hukum waris adalah:

---

<sup>72</sup>Pasal 49 Poin (b) UU No. 3 Tahun 2006.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>73</sup>

Dalam keterangan yang lebih lanjut, hukum ini khusus untuk para penganut agama islam yang berkemungkinan dalam kewarisan.

#### **a. Ketentuan Waris dalam kompilasi hukum islam**

Adapun ketentuan warisan dalam menurut KHI adalah sebagai berikut:

Dalam hal mendapatkan warisan, ahli waris dapat mendapatkan warisan dengan syarat:

- (1) Beragama Islam
- (2) Jika bayi yang ber lahir atau belum beranjak dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungan keluarganya.

Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam KHI Pasal 172 berikut ini:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>74</sup>

Sedangkan dalam hal menghalang mendapatkan warisan, menurut KHI adalah sebagai berikut:

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

---

<sup>73</sup>Pasal 171 Poin (a) UU No. 3 Tahun 2006.

<sup>74</sup>KHI, Pasal 173.

(2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>75</sup>

Hal ini memiliki perbedaan dengan konsep hukum Islam terkait perkara-perkara yang menghalangi mendapatkan warisan (*Mawani' al-Irts*). Adapun menurut Hukum Islam, *Mawani' al-Irts* terdiri dari:

- (1) Berstatus sebagai budak. Hal ini mencakup semua jenis budak. Budak ini tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Menurut ulama, hal ini beralasan bahwa segala sesuatu yang dimiliki budak adalah milik tuannya, dan dia juga tidak merwarisi dari sayyidnya karena dia bukanlah tersambung dengan hubungan apapun yang menjadi sebab warisan dengan tuannya. Hanya saja jika budak *muba'adh* bisa mewariskan hartanya kepada keluarganya tergantung kemerdekaan yang dia miliki.<sup>76</sup>
- (2) Terbukti membunuh seseorang yang mewariskan, baik sengaja maupun tidak.<sup>77</sup>
- (3) Perbedaan agama antara dirinya dan seseorang yang mewariskan, seperti anak beragama Islam dan mayit beragama Kristen, dan juga

---

<sup>75</sup>KHI, Pasal 174.

<sup>76</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, hal 78.

<sup>77</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, hal 67.

sebaliknya. Karena seseorang non muslim tidak boleh mendapatkan warisan dari seorang Muslim begitu juga sebaliknya.<sup>78</sup>

Selanjutnya, dalam masalah kewajiban ahli waris, dengan jelas tertera dalam KHI pada pasal 175 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>79</sup>

#### **b. Bagian-Bagian Waris yang Mendapatkan Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Adapun dalam permasalahan pembagian warisan perlu diketahui bahwa ada beberapa golongan di dalam ahli waris menurut KHI, beberapa golongan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

(a) Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

---

<sup>78</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V), hal 67.

<sup>79</sup>KHI Pasal 175 Ayat (1) dan (2).

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>80</sup>

Sedangkan untuk bagiannya, dapat disimak dalam beberapa beberapa hal berikut:

(1) Anak kandung

Jika seorang perempuan maka mendapatkan sepertiga, namun jika lebih dari satu maka mendapatkan duapertiga.

Sedangkan jika bersama anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki.

Adapun dasar dari ketentuan ini adalah KHI Pasal 176:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>81</sup>

(2) Ayah dan Ibu

Ayah mendapatkan sebesar sepertiga warisan jika tidak meninggalkan anak, dan mendapatkan seperenam jika meninggalkan anak. Dasar dari ketentuan ini adalah KHI

Pasa 177:

---

<sup>80</sup>KHI Pasal 174 Ayat (1) dan (2).

<sup>81</sup>KHI Pasal 176.

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.<sup>82</sup>

Dan bagi ibu jika masyit meninggalkan anak atau saudara yang lebih dari dua maka mendapatkan seperenam, jika tidak maka mendapatkan sepertiga. Selanjutnya, jika bersama dengan ayah, maka ia mendapatkan bagian sepertiga dari sisa setelah diambil dari istri atau suami si mayit. Dasar dari konsepsi berikut adalah KHI Pasal 178 Ayat (1) dan (2):

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.<sup>83</sup>

(3) Istri atau Suami Mayit

Untuk bagian suami, dia mendapatkan separuh dari harta warisan jika mayit tidak meninggalkan seorang anak. Jika memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta warisan. Dasar dari konsep ini adalah KHI Pasal 179:

---

<sup>82</sup>KHI Pasal 177.

<sup>83</sup>KHI Pasal 178 Ayat (1) dan (2)

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.<sup>84</sup>

Sedangkan untuk istri, ia mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan jika tidak bersama anak, jika si mayit mendapatkan anak, maka isteri mendapatkan seperdelapan dari harta warisan. Hal ini berdasar pada KHI Pasal 180:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.<sup>85</sup>

Hal lain, jika istri lebih dari satu, maka KHI menetapkan semuanya berhak atas gono-goni sedangkan harta warisan secara keseluruhan menjadi hak pewaris, dalam arti lain ia tidak mendapatkan harta warisan. Dasar dari konsep ini adalah KHI Pasal 190:

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.<sup>86</sup>

#### (4) Saudara Mayit

Menurut KHI, jika yang ditinggalkan adalah saudara perempuan sekandung maka ia mendapatkan separuh bagian harta peninggalan, dengan syarat mayit tidak

---

<sup>84</sup>KHI Pasal 179.

<sup>85</sup>KHI Pasal 180.

<sup>86</sup>KHI Pasal 190.

meinggalkan anak. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>KHI Pasal 182..

## **BAB III**

### **WASIAT WARIS DI KELUARGA SUGHRI**

#### **A. LATAR BELAKANG KELUARGA SUGHRI**

##### **1. Latar Balakang Geografis Tempat Terjadinya Kasus**

Tempat terjadinya kasus tersebut berada di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di mana keluarga Sugri adalah asli dari sana. Kecamatan Wedung merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Demak yang terletak di pesisir pantai laut Jawa dengan luas wilayah seluas 93.876 ha, merupakan 11 persen dari seluruh wilayah di Kabupaten Demak. Oleh karena itu Kecamatan Wedung merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling lebar di Kabupaten Demak. Tanah di Kecamatan Wedung terdiri dari 5.457 ha tanah sawah dan 4.419 ha tanah kering. Dengan jumlah penduduk sebesar 80.827 jiwa (berdasar data dari Badan Pusat Statistik) yang terdiri dari 39.305 laki-laki dan 41.522 perempuan.<sup>88</sup>

Sedangkan untuk produksinya, Produk dan barang yang dihasilkan dari industri besar/sedang, kecil, dan rumah tangga antara lain garam, pengeringan/presto/pengasapan ikan, pembuatan kerupuk udang/tengir, terasi, permainan anak-anak dan konveksi. Daerah industri rumah tangga banyak terdapat mutih kulon, kendalasesem,

---

<sup>88</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,_Demak). Diakses pada 16 Desember 2017. Pukul 13:57 WIB.

tedunan, kedung karang, babalan, berahan wetan, kedung mutih, bungo dan jungsemi.<sup>89</sup>

Adapun lebih jelasnya wilayah wedung adalah sebagai berikut:



## 2. Latar Belakang Keluarga Sugri

Almarhum Sugri selama hidupnya merupakan salah satu tokoh / pemuka agama di desa Babalan, kecamatan Wedung, kabupaten Demak. Dia mendirikan sebuah pondok pesantren kecil dan tempat mengaji Al-Quran bagi masyarakat disekitarnya.

Di tempat kelahirannya, di Desa Babalan, Wedung, Demak keluarga Sugri cukup sukses dengan menjadi seorang produsen garam, sehingga memiliki gudang garam yang menjadi modal hidup keluarga tersebut.

---

<sup>89</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,_Demak). Diakses pada 16 Desember 2017. Pukul 13:57 WIB.

Keluarga sughri berjumlah 11 anggota, yakni 1 istri yang bernama Rasoah dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dan beserta 9 anak yang terdiri:

1. Ulil Fuad
2. Rihadi
3. Hartini
4. Dayati
5. Hidayati
6. Mariton
7. Saifullah
8. Saefudin

Anak-anak Sughri tersebut kini mayoritas sudah berkeluarga dan tinggal sendiri-sendiri di wilayah luar Demak. Contohnya Ulil Fuad berdomisili di Jepara sedangkan Rihadi di daerah Kendal.

Menurut Ulil Fuad, sebagian anggota keluarganya sudah meraih kesuksesan masing-masing. Meskipun tidak menceritakan secara detail tentang latar belakang keluarganya, namun ia sudah menjamin tidak membutuhkan lagi harta wasiat untuk sekedar hidup. Hanya saja, dua saudara bungsunya yakni Saefudin dan Saifullah yang belum mapan.

### 3. **Kondisi Keuangan Keluarga Sughri**

Selain Sughri, anak-anaknya juga dibekali keahlian produksi garam sehingga mayoritas keluarga tersebut bermata pencaharian sebagai produsen dan penjual garam. Ulil Fuad sendiri merupakan penjual garam yang sukses di Kendal.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa mayoritas anak-anak dari Alm. Sughri sekarang sudah meraih kesuksesan sendiri-sendiri, dalam arti memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Hanya saja dua anak bungsu Alm. Sughri, yakni Saifullah dan Saefudin kini belum sukses karena seperti anak muda biasanya yang masih suka bermain dengan teman sebaya, menurut keterangan narasumber, anak terakhir, yakni Saefudin adalah memiliki kekurangan, yakni tidak lancar dalam berbicara. Karena itulah dua anak bungsu tersebut belum bisa dibilang sukses karena belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi dirinya.

Sebagaimana perasaan orang tua yang lebih menitikberatkan perhatian kepada anak bungsu, Alm. Sughri sebelum meninggal, menurut pengakuan Ulil Fuad, anak pertama Alm. Sughri, mengumpulkan anggota keluarganya agar den memberi tahu bahwa dia akan mewariskan gudang garam miliknya kepada kedua anak bungsunya.

Dalam 'rembukan' keluarga tersebut, terjadi praktek wasiat waris terhadap anggota keluarga yang dirasa membutuhkan adanya perhatian khusus sebagai modal kerja untuk kehidupan kedepan.

Selang beberapa hari setelah kumpul keluarga tersebut, Alm. Sughri membuat surat wasiat perihal gudang garam tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Alm. Sughri. Untuk ini, penulis akan tulis di sub-bab tersendiri.

## **B. PRAKTEK WASIAT DALAM KELUARGA SUGHRI**

Praktek wasiat yang dilakukan oleh keluarag Sughri ini dimulai semenjak beliau sakit yang didiagnosa dokter menderita komplikasi. Setelah dirasa sakitnya semakin parah pada tanggal 14 September 2014 membuat surat wasiat yang didalamnya dimuat tentang penyerahan gudang garam yang terletak di kecamatan Desa Babalan, RT 01/RW 01, Kecamatan Wedung, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Luas dari gudang garam tersebut sekitar 700 M<sup>2</sup> yang nilainya ditaksir mencapai Rp. 300.000.000.<sup>90</sup> Sebulan setelah pembuatan akta wasiat tersebut, Bapak Sughri menghembuskan nafas terakhirnya.

Adapun gudang garam tersebut diserahkan baik pengelolaan maupun kepemilikan kepada Sifullah selaku anak ke 8 dan Saifudin sebagai anak terakhir. Menurut narasumber, keputusan wasiat ini diambil atas inisiatif Alm. Sughri sendiri, bahwa beliau menilai semua anaknya

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad, Anak pertama dari Alm. Sughri pada , adapun surat wasiat terlampir.

sudah mapan, kecuali dua anak bungsunya, sehingga perlu ditinggali harta yang lebih besar daripada kakak-kakaknya untuk dijadikan sebagai modal hidup mereka.<sup>91</sup>

Oleh karena keputusan tersebut, terjadi ketidaksepakatan antara wasiat tersebut antara anak kedua beliau yang bernama Bpk Rihadi. Bapak Rihadi beranggapan bahwa wasiat tersebut tidak adil karena mencederai perasaan anak-anak yang lain.<sup>92</sup> Saat penulis menanyakan bagaimana pendapat saudara yang lain, menganggap hal itu tidak masalah, karena sudah menjadi adat bahwa anak terakhir atau yang memiliki nasib kurang baik mendapatkan bagian yang lebih daripada yang lain sebagai empati dan jaminan bekal atas kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, terjadi adu argumen yang alot antara kedua belah pihak. Anak-anak yang lain selain Bpk. Rahadi menyatakan bahwa bagaimanapun itu adalah keputusan Almarhum yang harus dihormati dan seharusnya dapat terima secara legowo. Sedangkan menurut Rahadi, sebagai anak, juga berhak mendapatkan bagian dari harta wasiat tersebut. Bapak Rahadi berargumen, bahwa ia tidak mengerti kenapa bapaknya bisa hanya mewariskan harta tersebut kepada keua anaknya, padahal keputusan tersebut berindikasi ketidakadilan dalam pembagian harta. Bapak Rahadi

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad, Anak pertama dari Alm. Sughri pada , adapun surat wasiat terlampir.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bpk. Rihadi, Anak kedua dari Alm. Sughri pada , adapun surat wasiat terlampir.

juga berkata bahwa meskipun bapak telah mewasiatkan harta tersebut kepada Saifullah dan Saefudin, tetapi setidaknya kedua adiknya tersebut memiliki kesadaran untuk membaginya secara rata, atau setidaknya “nyusuki” beberapa atau sekedarnya, agar sakit hati karena ketidakadilan ini dapat terobati.<sup>93</sup>

Dalam kasus waris ini, diketahui bahwa yang ahli yang menjadi ahli waris adalah anak-anak Almarhum yang berjumlah 9 orang, istri, dan cucu. Sedangkan ahli waris yang lain sudah tidak ada. Sehingga jika buat tabel akan seperti ini:

Mayit	Alm Sughri
Ahli Waris	5 Anak laki-laki 4 anak perempuan 1 istri
Tirkah	Berupa gudang garam yang ditaksir senilai Rp. 350.000.000

Tabel 3.1: berdasarkan wawancara dengan keluarga terkait.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad dan Rahadi, Anak pertama dan Kedua dari Alm. Sughri pada , adapun surat wasiat terlampir.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTEK WASIAT WARIS DI KELUARGA ALM. SUGHRI

#### A. Analisis Keabsahan Wasiat Waris yang Terjadi di Keluarga Alm. Sughri

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa ada terjadi wasiat waris di dalam keluarga Alm. Sugri yang mengakibatkan adanya konflik di keluarga tersebut. Asal masalah yang menjadi sebab dari konflik tersebut adalah adanya pewasiatan keseluruhan harta warisan kepada kedua anak bungsunya.

Telah diketahui pula bahwa tirkah yang menjadi barang wasiat (*al-musha bih*) adalah berupa gudang garam yang merupakan barang yang tidak bergerak, yang menurut KUH Perdata gudang garam tersebut adalah termasuk di dalamnya dengan alasan suatu bangunan di atas sebidang tanah.<sup>94</sup>

Dalam masalah wasiat, mewasiatkan barang yang demikian itu sah berdasarkan KHI, yang mencantumkan “harta/barang tak bergerak” sebagai barang wasiat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 200:

Harta wasiat yang berupa **barang tak bergerak**, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi

---

<sup>94</sup> KUH Perdata, Pasal 506, Ayat (1).

sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.<sup>95</sup>

Hal ini juga diperbolehkan menurut Fiqh Islam, salah satunya yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di bawah ini:

فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان و من المنافع

Artinya: Sah hukumnya mewasiatkan setiap barang-barang yang tetap maupun manfaat.<sup>96</sup>

Sebagaimana diulas sebelumnya, proses dari pewasiatan yang terjadi di keluarga Sughri adalah pertama menggunakan secara lisan, sedangkan kedua adalah menggunakan tulisan, berupa surat wasiat. Hal ini sah menurut KHI dalam Pasal 196 sebagai berikut:

Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.<sup>97</sup>

Cara tersebut juga dianggap sah oleh para ulama hukum Islam, salah satunya adalah Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

تتعدد الوصية شرعا باحد طرق ثلاثة: العبارة، او الكتابة، او الاشارة المفهومة،  
ونصت القوانين عليها.

Artinya: Wasiat itu sah jika diutarakan dengan salah satu dari tiga cara, yakni: Ibarat (lisan), tulisan, isyarat yang dipahami dan cara-cara yang diakui oleh undang-undang.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> KHI Pasal 200.

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 289

<sup>97</sup> KHI, Pasal 196, Ayat (1)

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal 15

Dalam kasus yang terjadi di keluarga Sugri, diketahui untuk kedua anak bungsunya. Hal ini perlu menjadi perhatian terkait siapa-siapa yang boleh mendapatkan wasiat. Dalam KHI, wasiat boleh diberikan kepada lembaga dan perorangan secara jelas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 berikut:

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.<sup>99</sup>

Sedangkan jika untuk seseorang kepada ahli waris, maka disyaratkan harus disetujui oleh seluruh ahli waris dan persetujuan tersebut harus dipersaksikan di depan dua orang saksi, atau secara tertulis di depan notaris, bahwa wasiat itu untuknya. Hal ini tegas disebutkan oleh KHI Pasal 195, Ayat (3) dan (4):

Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.<sup>100</sup>

Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.<sup>101</sup>

Jika melihat dari kasus yang terjadi di keluarga Sugri, syarat yang dicantumkan oleh Pasal 195 ini tidak dipenuhi. Diketahui sendiri bahwa anak kedua Sugri, Rahadi, tidak menyetujui hal ini. Sehingga wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan secara hukum positif Indonesia.

---

<sup>99</sup>KHI Pasal 196.

<sup>100</sup>KHI Pasal 195, Ayat (3).

<sup>101</sup>KHI Pasal 195, Ayat (4).

Apabila dilihat dari sudut pandang Fiqh Islam, dalam masalah pewasiatan kepada ahli waris masih diperdebatkan oleh para ulama. Adapun menurut ulama Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Isyama'iliyyah memperbolehkan hal tersebut tanpa menghiraukan adanya persetujuan dari ahli waris lain. Sedangkan menurut pendapat paling sah dan diikuti oleh mayoritas ulama adalah, boleh dengan syarat tidak melebihi sepertiga tirkah dan disetujui oleh semua ahli waris, yakni dalam arti seseorang yang wajib di nafkahi semasa hidupnya.<sup>102</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, cara mewasiatkan kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Pendapat ini juga bersesuaian dengan pendapat asy-Syafi'i ketika mendapati ada dua ayat tentang wasiat dan waris. Menurut asy-Syafi'i, kedua ayat tersebut belum diketahui apakah ayat wasiat masuk dalam ahli waris, dan apakah wasiat termasuk dalam permasalahan wasiat. Hingga pada akhirnya ditemukan suatu riwayat dari Ibnu Abbas yang merajihkan bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris.<sup>103</sup> Pendapat ini bersesuaian dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam bab *ma ja'a la washiyta li waritsm*, yang berbunyi:

ان الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya: Sesungguhnya Allah memberikan hak bagi setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris.<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, hal 32

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 288

<sup>104</sup> Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V), hal 56.

Pendapat lain dikemukakan oleh Musthafa Sa'id al-Khinn di dalam *Fiqh al-Manhaji*, bahwa boleh mewasiatkan kepada ahli waris dengan syarat disetujui oleh ahli waris. Hal ini diambil dari hadits riwayat Ibu Abbas dalam kitab ad-Daruquthni berikut:

لاتجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة

Artinya: tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris kecuali ahli waris (yang lain) menyetujuinya.<sup>105</sup>

Jika dilihat lebih lanjut, dalam warisan tersebut terjadi pewasiatan keseluruhan dari harta warisan, sehingga mengakibatkan adanya perselisihan di antara keluarga, dengan dalih ketidak adilah karena sebagian tidak mendapatkan bagian, padahal secara hukum waris mereka berhak atasnya. Dalam hal ini, tidak sah hukumnya mewasiatkan keseluruhan harta warisan, karena menurut hukum positif dengan berdasar pada KHI Pasal 195:

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.<sup>106</sup>

Hal tersebut juga tidak disetujui oleh ulama Islam bahwa mewasiatkan melabihi dari sepertiga tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

---

<sup>105</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V), hal 56.

<sup>106</sup> KHI, Pasal 195 Ayat (2).

Di dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*, mewasiatkan lebih dari sepertiga tirkah diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris. Namun pendapat yang paling sahih adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan.<sup>107</sup>

Dalam kasus wasiat keluarga Sugri tersebut jika dilihat dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam ada satu hal yang belum terpenuhi, yakni dalam harta yang diwasiatkan (*al-Musho bih*) yang melebihi dari sepertiga jumlah tirkah. Hal ini tidak memenuhi syarat-syarat boleh dilaksanakannya wasiat tersebut.

Dari segi hukum positif, praktek wasiat tersebut tidak memenuhi undang-undang yang tertera pada KHI Pasal 193 yang mensyaratkan harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga jumlah tirkah. Diketahui dari pemaparan anggota keluarga Sugri bahwa yang diwasiatkan adalah keseluruhan dari jumlah harta warisan, yakni berupa gudang garam yang ditaksir memiliki harga Rp. 350.000.000. Selain itu, praktek waris tersebut juga tidak memenuhi undang-undang KHI Pasal 195 Ayat (3) yang mensyaratkan jika pewasiatan kepada ahli waris harus mendapatkan persetujuan dari keseluruhan ahli waris. Diketahui, bahwa anak kedua dari Sugri yang bernama Rihadi tidak menyetujui adanya wasiat tersebut. Jadi secara hukum penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak sah di mata hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>107</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 290

Sedangkan menurut hukum fiqh, sebagaimana telah disebutkan oleh para sarjana fiqh yang dicantumkan di atas, praktek waris tersebut tidak bisa dianggap karena memiliki kecacatan di dalam jumlah harta warisan yang diwasiatkan dan dalam pewasiatan terhadap ahli waris. Sebagaimana diketahui di dalam statement yang dikemukakan oleh as-Syafi'i bahwa tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris kecuali jika diizinkan oleh ahli waris.<sup>108</sup> Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Musthafa Sa'id al-Khinn bahwasanya boleh mewasiatkan kepada ahli waris dengan syarat seluruh dari ahli waris menyetujuinya.<sup>109</sup>

Berdasarkan argumen di atas, penulis mengatakan bahwa tidak sah hukumnya praktek pewasiatan yang terjadi dalam keluarga Sugri dari dua sudut pandang baik dari hukum positif dan hukum Islam. Ketidakabsahan tersebut dilihat dari dua sisi, yakni jumlah harta yang diwasiatkan dan obyek yang akan mendapatkan wasiat, atau *al-Musha bih* dan *al-Musha lah* di dalam bahasa fiqh.

## **B. Penyebab dan Solusi Konflik Keluarga Sugri**

Sudah diketahui bersama, bahwa konflik di dalam keluarga Sugri dimulai dari adanya wasiat yang dirasa tidak adil oleh salah satu anaknya. Dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa faktor tersebut adalah faktor ketidakadilan yang membuat salah satu anggota keluarga tersebut merasa

---

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh, hal 288

<sup>109</sup> Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V), hal 56.

dirugikan karena tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya dia dapatkan karena berkedudukan sebagai anak dari Sugri.<sup>110</sup>

Rasa ketidakadilan tersebut, menurut Rihadi, karena praktek waris dalam keluarga sugri tersebut tidak sesuai dengan ketentuan agama, yang mana seorang anak mendapatkan bagian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.<sup>111</sup> Masalah keadilan memang menjadi hal yang urgen di dalam pembagian waris.

Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jika terjadi kasus pewasiatan kepada ahli waris, yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan, yakni melebihi dari sepertiga dari jumlah tirkah, maka bisa disiasati dengan membatalkan wasiat tersebut dan dibagi sebagaimana membagi harta warisan. Hal ini merupakan hal yang paling bijak mengingat bahwa wasiat tersebut tidak sah karena tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Hal ini jika dihitung menggunakan sistem faraid akan seperti berikut ini:

1. Sang istri mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  karena si mayit mendapatkan sepeledelapan karena mempunyai anak

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Rihadi, Anak kedua Alm. Sugri.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Rihadi, Anak kedua Alm. Sugri.

2. Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sisa (ashabah) bersama-sama dan anak lelaki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Tirkah: Rp. 350.000.000

Ahli Waris: Ibu, 5 Anak laki-laki dan 4 anak perempuan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Asal Masalah	Bagian Waris
		8x14	112	Tirkah Rp. 350.000.000/112= Rp. 3.125.000
Ibu	1/8	1 (siham)	14	Rp. 3.125.000 x 14= Rp. 43.750.00
(10) 5 anak laki-laki dan 4 anak Perempuan. <sup>112</sup> (14)	Ashabah	7 (Siham)	90 : 14 = 7 Untuk laki-laki mendapatkan 14	Anak laki-laki: Rp. 3.125.000 x 14 = Rp. 43.750.000 Setiap anak. Berhubung ada lima anak maka 43.750.000 x 5= Rp. 218.750.000 Anak perempuan:

<sup>112</sup> Anak laki-laki dihitung 10 karena mendapatkan bagian dari dua kali lipat bagian di perempuan. Sebagaimana yang tertera di dalam model penghitungan waris dari KH. Harits Dimiyathi Tremas, adad laki-laki dikalikan dua dan dibagi sebagaimana menghitung inkisar. Jadi keduanya berjumlah 14.

				$3.125.000 \times 7 =$ $21.875.000$ Berhubung ada 4 anak perempuan maka, $21.875.000 \times 4 = 87.500.000$
		8	112	Total Tp. 350.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian Furudh	Total	Per- Individu
istri	seperdelapan	Rp. 43.750.000	Rp. 43.750.000
5 Anak laki-laki	Ashabah	Rp. 218.750.000	Rp. 43.750.000
4 Anak Perempuan	Ashabah	Rp. 87.500.000	Rp. 21.850.000
		Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah lalu, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin di bawah ini:

1. Praktek wasiat waris yang terjadi dalam keluarga Sugri tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dari dua sisi yakni sisi jumlah harta wasiat yang melebihi dari sepertiga jumlah harta warisan. Hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195. Sedangkan dari sisi hukum Islam tidak sesuai dengan Sabda Rasulullah yang disepakati oleh Ulama Islam, bahwa harta warisan yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Selanjutnya, wasiat waris tersebut juga tidak sah dari segi syarat seorang ahli waris yang mendapatkan wasiat harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 195 Ayat (3), yang mensyaratkan adanya persetujuan dari ahli waris secara keseluruhan. Sedangkan dari segi hukum Islam tidak sah karena tidak sesuai dengan hadits yang Dirwayarkan oleh Ibnu Abbas R.A yang disepakati oleh para ulama, khususnya Ulama kontemporer seperti Musthafa Sa'id al-Khiin dan Wahbah az-

Zuhaili.

2. Faktor adanya konflik dalam keluarga Sugri tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam wasiat tersebut yang membuat seseorang seharusnya mendapatkan bagian waris menjadi terhalang karena wasiat tersebut secara keseluruhan. Oleh karena wasiat itu tidak sah, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan dan dibagi menjadi sebagaimana harta warisan tersebut seperti biasa. Karena yang ada hanyalah pihak anak dan istri, sebagaimana KHI pasal 180 maka mendapatkan seperdelapan dari harta warisan karena memiliki anak, sedangkan anak-anak alm. Sugri, mendapatkan bagian sisa dan anak laki-laki mendapatkan 2x bagian anak perempuan, sebagaimana KHI Pasal 176. Untuk hasil akhirnya, mengingat tirkah dari alm. Sugri adalah Rp. 350.00.000, maka untuk bagian Istri mendapatkan Rp. 43.750.000, dan masing anak laki-laki mendapatkan Rp. 43.750.000, dan anak perempuan mendapatkan Rp. 21.875.000.

## **B. Saran-saraan**

1. Begitu banyak perkara waris di masyarakat yang justru memecah belah keluarga yang dulunya harmonis. Hal tersebut biasanya didasari oleh ketidaktahuan dan keserakahan dari ahli waris yang menginginkan bagian yang lebih daripada yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini merupakan suatu pekerjaan rumah para sarjana hukum Islam untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar

memahami ilmu waris dan memberikan pemahaman bahwa bagian demikian merupakan ketentuan dari Allah, sehingga diharapkan ahli waris dapat berifat legowo menerima bagian tersebut sebagai bagian dari ketentuan Agama.

2. Praktek wasiat di keluarga Sugri dapat dijadikan I'tibar bahwa pewasiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama malah justru menyebabkan konflik dalam keluarga. Sehingga dapat mengingatkan kita dan orang-orang di sekeliling kita agar berhati-hati dalam berwasiat.
3. Hukum Islam, khususnya hukum waris diturunkan oleh Allah berlandaskan oleh keadilan yang membuat manusia hidup lebih maslahat. Sebaiknya hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pembagian waris di masyarakat agar keadilan yang berasal dari Allah ini dapat membumi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abd. Shomad, Dr., Drs., SH., MH, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Group .2012.
- Abd.Ghofur Anshori, Prof. Dr. S.H., M.H, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Gdjah Mada Universiy Press*, 2012.
- Ahmad hariandi, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*), Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, 1999
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ct IV, 2000
- Ali, Prof. Dr.H. Zainuddin,. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Quran dan Tarjamahnya Departemen Agama RI, (Jakarta, 1 Maret 1971)
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari Buku 15*, Pusaka Azzam Anggota IK A PI DKI,Jakarta, 2005.
- Badriah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 156
- Bugha, Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada,1999, hal. XIII.
- Departemen Agama RI, *al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007

- Desti Budi Nugrahen, Haniah Ilhami, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, Tahun 2014
- Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Fiqhul Mawarits wal Washoya fie asy-Syari'atil Islamiyyah*, (Maktabah at-Tauqifiyyah)
- Hariandi, Ahmad, *Ilmu faroidh Ilmu Seputar harta Warisan*, Pacitan: Perguruan Islam Pondok Tremas, tth.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Buku 15, Pusaka Azzam Anggota IK A PI DKI*, Jakarta 2005
- M. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Sahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eISAQ Press, 2004
- Musfiroh Siti Asykariah, *Studi Analisis Pasal 197 Ayat 1 KHI Mengenai Alas An-Alasan Pembatalan Wasiat*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014
- Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet III: 1996, Vol V)
- Nugrahen, Desti Budi, Haniah Ilhami, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2014.
- Nurul Fuadah, *Studi Analisis Pendapat Imama Malik tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih (Bodoh)*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013
- Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Ct IV, 2000.
- Rosita Ruhani, “ *Analisis Pembagian Warisan yang Dibuat Dihadapan Noaris menurut Hukum Islam*” Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: al Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: al-Fath li al-Alam al-Arabi, TTh.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Terj.) Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal. 605-606

Siddieqy, T.M.Hasby ash, *Fikih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press,

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gunung Agung.1984

Thowilan, *Studi Analisis Pendapat Madzhab Malik tentang Wasiat Kepada Pembunuh*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

T.M.Hasby ash Siddieqy, *Fikih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Vol VIII

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, Depok: Gema Insani, 2011

Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995

Zuhaili, az-, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , cet ke-1, terj. Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011 M)

## **2. Produk Hukum**

Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata.

Pasal 49, UU No. 3 Tahun 2006.

Pasal 171 Poin (a) UU No. 3 Tahun 2006

## **3. Wawancara**

Wawancara dengan Bpk. Rihadi, Anak kedua dari Alm. Sughri pada, adapun surat wasiat terlampir.

Wawancara dengan Bpk. Ulil Fuad, Anak pertama dari Alm. Sugri.

Wawancara dengan Rihadi, Anak kedua Alm. Sugri.

#### **4. Halaman Daring**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,_Demak). Diakses pada 16 Desember 2017.  
Pukul 13:57 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,\\_Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Wedung,_Demak). Diakses pada 16 Desember 2017.  
Pukul 13:57 WIB.

Biodata Pewawancara

Nama : Alvi Nailatun Nihaya  
NIM : 122111034  
Fakultas : Syariah (S1)  
Universitas : UIN Walisongo – Semarang  
Alamat : Ngasem, Batealit, Kabupaten Jepara

Biodata Narasumber 1 :

Nama : BP. Uli Fuad  
Usia : 55 Tahun  
Alamat : Jepara  
Desa : Ngasem  
Kec : Batealit  
Kab : Jepara  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Istri : Nur Siti

Biodata Narasumber 2 :

Nama : BP. Pihadi  
Usia : 50 Tahun  
Alamat : Kendal  
Desa : Bandengan  
Kec : Bandengan  
Kab : Kendal  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Istri : Islamiyah

Data Almarhum Pewaris

Nama : Sugri  
Lahir : Babalan  
Wafat : Selasa, 11 Oktober 2016  
Usia : 72  
Alamat : Babalan RT 01 / 01  
Desa : Babalan  
Kec : Wedung  
Kab : Demak  
Jumlah Anak : 9 ( Sembilan )

Hasil Wawancara : (Narasumber : Bpk. Rihadi)

1. Apa hubungan bapak/ibu dengan almarhum bapak Sugri?

Jawab : Saya anak kedua beliau

2. Apakah bapak bersedia saya wawancarai?

Jawab : Ia tidak apa-apa

3. Mengenai warisan yang sudah diwasiatkan oleh almarhum bapak sugri, apakah anda sudah mengetahui secara keseluruhan?

Jawab : Ia saya sudah tahu semuanya, bapak saya mewariskan hartanya untuk dua anaknya saja saefullah dan saefudin

4. Soal itu, apakah bapak setuju?

Jawab : Tentu tidak, saya sebagai anaknya seharusnya juga mendapatkan bagian, setidaknya dibagi secara adil yang sesuai diajarkan Rosulullah

5. Apakah bapak sudah diajak berbicara dengan anggota keluarga yang lain?

Jawab : Ia sudah, beberapa kali kakak dan adik saya menjelaskan, tetapi intinya saya tetap tidak setuju, karena ini juga berarti yang lain dirugikan

6. Mengenai ketidak seujuan bapak ini, apakah langkah bapak?

Jawab : yang jelas saya minta juga diberi bagian, setidaknya adik saya nyusuki istilahnya memberi kembalian agar anggota keluarga yang lain juga dapat. Kalau memang dia baik, seharusnya meskipun bapak sudah bilang dia pewarisnya, harusnya juga dia sadar jika anak bapak bukan hanya dia saja

7. Baiklah bapak/ibu, terima kasih atas wawancaranya jika dibutuhkan apakah bapak/ibu bersedia saya wawancarai lagi?

Jawab : Ia tidak masalah, mbak bisa tanya saya lagi kalau dibutuhkan.

Hasil Wawancara : (Narasumber Ulil Fuad)

1. Apa hubungan bapak/ibu dengan Bpk Sugri selaku pewaris yang menjadi objek wawancara saya hari ini

Jawab : Saya anak pertama beliau

2. Almarhum memiliki berapa anak? Dan apakah semuanya sudah berumah tangga?

Jawab : Bapak saya punya sembilan anak, saya anak pertama, adik saya ada delapan. Semuanya sudah berkeluarga kecuali anak terakhir bapak saya yaitu Saefudin

3. Alm. Bapak Sugri meninggal karena apa ya? Dan dimana beliau meninggal?

Jawab : Bapak saya meninggal karena sakit, diagnosa dokter beliau komplikasi. Beliau meninggal 11 Oktober 2016 dirumah

4. Saat beliau meninggal apakah beliau memiliki pesan / wasiat tentang harta warisan untuk anak-anaknya?

Jawab : Iya beliau berpesan secara lisan tentang wasiatnya, beliau juga pernah membuat surat wasiat beberapa waktu yang lalu, nanti saya tunjukkan wasiatnya.

5. Bagaimana isi wasiat warisan dari almarhum tersebut?

Jawab : Beliau berpesan kalau harta yang masih beliau miliki agar diwariskan ke anak ke delapan dan sembilan, yaitu Saefullah dan Saefudin

6. Lantas bagaimana dengan anak beliau yang lainnya?

Jawab : Bapak saya mungkin punya penilaian sendiri, beliau mungkin melihat anak-anak yang lainnya sudah mapan, tinggal dua anak tersebut yang harus dibeli warisan untuk modal hidup mereka.

7. Mohon maaf apakah dari anak yang lainnya ada yang tidak setuju mengenai pembagian waris / wasiat waris dari almarhum bapak sugri tersebut?

Jawab : Kalau saya pribadi tidak ada masalah, tapi memang ada satu dari anak bapak saya yang belum bisa menerima keputusan warisan tadi, tapi saya berdoa semoga dia segera menerimanya karena ini sudah keputusan bapak kami yang harus dihormati bersama.

8. Tentang wasiat /waris, apakah bapak dan keluarga mengetahui hukum islam/hukum yang berlaku yang mengatur warisan?

Jawab : Kami tahu kalau seharusnya wasiat waris itu harus adil, ada aturannya memang yang sudah ditetapkan Rosulullah, saya juga pernah belajar dulu di pondok.

9. Bagaimana cara bapak selaku anak pertama mengatasi masalah wasiat ini?

Jawab : Saya hanya coba menengahkan entah nanti hasilnya seperti apa, kalau bisa agar adik saya yang tidak setuju bisa setuju dengan keputusan bapak, atau jalan lain agar adik saya yang mendapatkan warisan mau membagi kepada yang lain. Kaalaupun tidak bisa dua-duanya biarlah sesuai dengan keputusan almarhum bapak saya, toh itu juga sudah terjadi.

10. Baiklah bapak/ibu, terima kasih atas wawancaranya jika dibutuhkan apakah bapak/ibu bersedia saya wawancarai lagi?

Jawab : Iya tidak masalah



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WEDUNG  
DESA BABALAN  
DUPLIKAT/UNTUK YANG BERSANGKUTAN

SURAT KEMATIAN

No. : 474.3/ / XI / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SUGRI  
Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Babalan RT 01/01  
Umur : 72 Th

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Oktober 2016  
Di : Rumah  
Disebabkan karna : Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yag sebenarnya

Nama Pelapor : Ulil Fuad  
Hubungan dengan yang mati : Anak Kandung



## SURAT WASIAT WARIS

Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Sugri  
Tempat Lahir : Demak  
Tanggal Lahir : 5 Juli 1943

Saya dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat Pernyataan Surat Wasiat ini,  
Untuk menyerahkan harta saya kepada :

Nama : Saifullah  
Tempat Lahir: Demak  
Tanggal Lahir: 16 Juli 1990


Dan anak saya  
Nama : Saefudin  
Tempat Lahir: Demak  
Tanggal Lahir: 17 September 1993

Yaitu, Gudang garam seluas 700 m2 ditaksir seharga Rp. 350.000.000,- yang bertempat di Desa Babalan, R01/RW01 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Saya berikan keseluruhan hak waris atas harta tersebut kepada kedua anak saya dan hak kelolanya dapat dikelola oleh anak saya Saifullah.

Demikianlah surat pernyataan Wasiat waris atau hibah harta saya buat,dengan di saksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya.

Saksi dari keluarga saya:

Saksi 1



Uliil Fuad  
(Anak Pertama Saya)

Saksi 2



Rasoah  
(Istri Sah Saya)



Demak 14 September 2016  
Saya yang berwasiat,



SUGRI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvi Nailatun Nihaya

Tempat/tanggal lahir : Jepara, 12 November 1994

Alamat : Ngasem, RT09/RW01 Kec. Batealit, Kab. Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Bangsa : Indonesia


Jenjang Pendidikan :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. SDN 3 Ngasem, Batealit              | Tahun Lulus 2006  |
| 2. MTS Miftahul Huda, Ngasem, Batealit | Tahun Lulus 2009  |
| 3. MAN Bawu, Jepara                    | Tahun Lulus 2012. |
| 4. UIN Walisongo                       | Tahun Lulus 2018  |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 26 Januari 2018

Hormat Saya,

  
Alvi Nailatun Nihaya

NIM. 122111034